



PUTUSAN

NOMOR : 70 / G / 2015 / PTUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

T A B A S H U T A S O I T : Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS Deptan RI / Mantan Kepala Desa Siaro Periode 2008-2014, Tempat tinggal di Desa Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) SIARO KECAMATAN
SIBORONGBORONG, KABUPATEN TAPANULI
UTARA ;** Berkedudukan di Jalan Dolok Sanggul,
Pangasean, Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah.....

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : **70/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN**, tanggal

10 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan Nomor : **70/G/Pen.PP/2015/PTUN-MDN**, tertanggal **15**

September 2015, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Selasa**,

tertanggal **22 September 2015**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan Medan Nomor : **70/G/Pen.HS/2015/PTUN-MDN**,

tertanggal **13 Oktober 2015**, tentang Penetapan Hari Sidang pertama pada hari :

Selasa, tanggal **20 Oktober 2015**;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat

dan Pihak Tergugat di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **8 September 2015**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **9 September 2015**, dengan register Nomor : **70/G/2015/PTUN-MDN**,

yang.....

yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **13 Oktober 2015**,

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

A. TENTANG OBJEK GUGATAN.

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah : -----

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD ; -----

B. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

- Bahwa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal **11 September 2015** diterima oleh Penggugat pada tanggal **11 September 2015** maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara” maka dengan demikian pengajuan gugatan ini, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam Undang-Undang;-----

C.TENTANG OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA .

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : “ *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..... Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan : “ *Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa* “, dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : “*Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa*” ;-----
- Bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, oleh Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara diterbitkanlah PERDA No.14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan PERBUP No. 18 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan PERDA No. 4 Tahun 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 5 ayat (c) PERDA No.4 Tahun 2015 disebutkan : “*Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan*”;-----
- Bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (d) PERDA No.4 Tahun 2015 disebutkan : “*Panitia Pemilihan Mengumumkan kepada masyarakat Desa bahwa di Desa yang bersangkutan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat*”;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*” maka dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) adalah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena bertugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) adalah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka objek sengketa aquo adalah termasuk KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. TENTANG KEPENTINGAN DIAJUKANNYA GUGATAN

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan

final.....

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;-----

- Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD yang menyatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 1 butir f yang menyatakan “yang dapat menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar”, Menyebabkan Hak Penggugat (TABAS HUTASOIT) untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa pada Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara telah dihapuskan sehingga Keputusan tersebut merugikan Penggugat :-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “orang
atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi’,-----

E. TENTANG DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Siaro, Kecamatan
Siborong-borong.....
Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, yang masih *incumbent* atau baru
menjabat sebagai Kepala Desa Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten
Tapanuli Utara masih 1(satu) periode yaitu periode
2008-2014;-----
2. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, permohonan
Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan telah lewat umur 60
(enam puluh tahun) tahun, karena pada saat ini usia Penggugat sudah 62 (enam
puluh dua tahun) tahun, hal ini sesuai Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
(PPKD) Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara No.09/
IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil kerja PPKD yang
isinya menyatakan bahwa sesuai Peraturan Bupati Tapanuli Utara No.18 Tahun
2015 pada Pasal 19 ayat 1 butir f disebutkan : “yang dapat menjadi Kepala
Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang
memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun

pada

saat

mendaftar”;-----

3. Bahwa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara No.09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil kerja PPKD sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Keputusan Tergugat aquo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya;-----

- b. Bahwa Surat Keputusan aquo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara

tegas.....

tegas menyebutkan nama Penggugat dalam Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara No.09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil kerja PPKD yang menyebutkan PPKD memverifikasi dokumen administrasi Calon Kepala Desa atas nama : TABAS HUTASOIT (karena telah berumur 62 tahun) ditinjau dari Pasal 19 ayat 1 huruf f, tidak sesuai dengan sebenarnya, maka verifikasi calon administrasi Balon tersebut cacat sesuai Peraturan Bupati Tapanuli Utara;-----

- c. Bahwa Surat Keputusan aquo sudah final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Sudah Final dan menimbulkan akibat hukum :-----



F. TENTANG DASAR PEMBATALAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa penolakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa oleh Tergugat dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 Tahun 2015 nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa jo Permendagri No.112 Tahun 2004 sehingga secara nyata hal ini telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
2. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa aquo, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 33 ayat 1 butir (e) Permendagri No. 112 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan “

Calon.....

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan berusia 25 tahun pada saat mendaftar”;-----
3. Bahwa Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Permendagri No.112 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak mencantumkan batasan umur Calon Kepala Desa ;-----
4. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa aquo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dimana seyogyanya sebelum menerbitkan syarat-syarat pendaftaran Calon Kepala Desa, Tergugat harus terlebih dahulu



memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah / Peraturan Bupati agar tidak terjadi pertentangan, dan jika terjadi pertentangan maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan kenyataan yang terjadi saat ini Penggugat masih mendapat dukungan dari masyarakat Desa Siaro untuk tetap menjabat sebagai Kepala Desa; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum yang mewajibkan setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan

landasan.....

landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa aquo telah merugikan dan menghilangkan hak Penggugat untuk mencalon sebagai Kepala Desa lagi dan juga telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Khususnya Pasal 33 butir 1 yang menyatakan “ Calon Kepala Desa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3(tiga) kali masa jabatan, ini berarti memberikan kesempatan bagi seorang Kepala Desa untuk menjabat sebanyak 3 Periode “;



7. Bahwa dalam hal ini Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, tidak boleh semena-mena mengeluarkan peraturan sendiri, tanpa memperhatikan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan hal tersebut, dimana di Kabupaten lain berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan seperti di Kabupaten Dairi dan Tobasa tidak membatasi umur maksimal Calon Kepala Desa sama sekali ;-----
8. Bahwa Tergugat menjalankan tugasnya selaku PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) di Desa Siaro Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada surat perintah dari Bupati Tapanuli Utara maupun Camat Siborongborong;-----
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, ternyata keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 (a) (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
tentang.....
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

G. TENTANG PENUNDAAN/PENANGGUHAN

1. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat akibat kebijakan yang telah diterbitkan Tergugat dan guna menghindari hilangnya hak Penggugat untuk ikut sebagai calon Kepala Desa akibat terbitnya objek sengketa aquo, maka mohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa ditangguhkan masa berlakunya sebelum adanya Keputusan Pengadilan



yang Berkekuatan Hukum

Tetap ;-----

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikabulkan Penundaan atau penangguhan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa aquo tetap dilaksanakan;-----

3. Bahwa didalam perkara aquo terdapat beberapa alasan yang sangat mendesak, antara lain :-----

- a. Bahwa pemilihan Kepala Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 04 November 2015, sehingga jika objek tata usaha aquo tidak ditunda (ditangguhkan) pelaksanaannya maka Penggugat

tidak.....

tidak dapat ikut sebagai Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa tersebut;-----

- b. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut masyarakat luas atau banyak masyarakat dari Desa Siaro terutama masyarakat yang masih mendukung Penggugat untuk tetap menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa, tidak terima dengan persyaratan Calon Kepala Desa tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dikhawatirkan akan terjadi keributan/kerusuhan;-----



4. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk melakukan penundaan atau penangguhan terhadap perbuatan hukum yang lahir kemudian setelah lahirnya objek sengketa aquo;---

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk selanjutnya memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan kemudian memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENANGGUHAN

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penggugat-----

- Memerintahkan.....

- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan berlakunya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang hasil Kinerja PPKD sampai perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 Tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 Tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, **Penggugat** datang menghadap sendiri : **TABAS HUTASOIT**, dan **Tergugat** datang menghadap **Ketua PPKD Siaro : PATAR HUTASOIT** dan **Sekretaris PPKD Siaro : DOHARTA HUTASOIT**, berdasarkan **Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 1 Tahun**

2015,.....

2015, Tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD)

Siaro ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **27**

Oktober 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ----

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :-----

Nama Jabatan : Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro ; -----

Alamat : Jalan Dolok Sanggul, Pangasean Desa Siaro, Kecamatan
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera
Utara ; -----

Datang kehadiran yang Mulia untuk memberitahukan Jawaban tentang gugatan yang dilakukan saudara Tabas Hutasoit (Penggugat) ; -----

Adapun Jawaban yang kami lakukan sebagai berikut : -----

- Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) No. 01 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Tanggal 9 Juli 2015 (SK terlampir) ; -----
- Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.491 Tahun 2015, Tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2015 (Surat terlampir) ; -----
- Jadwal Pengumuman Daftar Pemilih Tanggal 13 Juli sampai dengan 24 Juli 2015, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa 13 Juli 2015 sampai dengan 18 Juli 2015 yang telah diatur dalam

Undang.....

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Tapanuli Utara No.04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juli 2015, Saudara Tabas Hutasoit (Penggugat) telah datang mendaftar diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro. Dan membawa berkas usul menjadi Calon Kepala Desa, Panitia telah memeriksa berkas calon pada hari itu hasilnya Persyaratan Calon Saudara Tabas Hutasoit (Penggugat) masih kurang lengkap yaitu :

1. Surat Keterangan Domisili dengan keluarga inti ; -----
2. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia ; -----
3. Surat Keterangan Belum Pernah Menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) periode ; -----

Selanjutnya Surat tanda Terima, kami berikan kepada Saudara Tabas Hutasoit (Penggugat) No. 05/PPKD/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015 (Surat terlampir) ;

- Pada tanggal 19 Agustus 2015 Saudara Tabas Hutasoit (Penggugat) datang menghadap Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro. Konsultasi membicarakan tentang kelengkapannya itu, karena Camat tidak menandatangani kelengkapan tersebut, maka kami Ketua dan Sekretaris PPKD menanyakan Camat Siborongborong pada tanggal 27 Agustus 2015, kenapa Camat tidak memberikan surat persyaratan Saudara Tabas Hutasoit (Penggugat). “Jawab “ Camat usia Saudara Tabas Hutasoit sudah berumur 62 tahun. Sesuai dengan Surat Camat No. 141/358/Pem/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 (Surat terlampir) ; -

- Seharusnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya Surat Keterangan Domisili dengan keluarga inti, Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Surat Keterangan Belum Pernah Menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) periode. Itu seharusnya dikeluarkan oleh Camat karena itu adalah hak Penggugat, dan tidak ada hubungannya dengan batas umur, yang dikeluarkan oleh Camat Siborongborong (surat contoh terlampir) ; -----
- Pada tanggal 11 September 2015, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro telah memberitahukan kepada Saudara Tabas Hutasoit (Penggugat) untuk segera melengkapi berkas tersebut dan Penggugat mengatakan akan segera melengkapinya ; -----
- Pada tanggal 14 September 2015 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa, maka keluarlah hasil kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) No.09/IX/PPKD/2015, Tanggal 14 September 2015 bukan tanggal 11 September 2015 ; -----
- Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2015 Pasal 8 d, Tentang Tugas PPKD mengadakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Pasal 8 e, menetapkan calon yang memenuhi syarat ; -----
- Pada tanggal 11 Oktober 2015 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro telah membuat Surat Pernyataan Kuasa kepada Ketua, Sekretaris untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dan apabila gugatan Tabas Hutasoit (Penggugat) dikabulkan yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, akan menerima pencalonan Saudara Tabas Hutasoit (Penggugat) menjadi Calon Kepala Desa Siaro, tidak menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian.....

dikemudian hari, atas keputusan yang dibuat oleh Bapak Hakim yang Mulia
(surat terlampir) ;-----

- Pada tanggal 21 Oktober 2015 Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Siaro menjumpai Camat Siborong-borong dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara, untuk membicarakan / melaporkan tentang pengaduan Saudara tabas Hutasoit (Penggugat) memohon supaya Pemilihan Kepala Desa di undur agar panitia fokus terhadap persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka jawaban yang kurang enak di dengar telinga yang tidak sepantasnya seorang Pejabat mengeluarkan omongan (perkataan) seperti ini :

1. Tahapan Pilkades tidak boleh ditunda ; -----
2. Persidangan tidak perlu dihadiri ; -----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berkekuatan hukum ; --

Yang mengatakan ialah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara (Binhot Aritonang) ; -----

- Pada tanggal 22 Oktober 2015 kami Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro telah membuat kesepakatan Permohonan Pengunduran PILKADES di Desa Siaro yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 10/X/PPKD/2015 tanggal 22 Oktober 2015, demi menjaga Keamanan dan Ketertiban di Desa Siaro (surat terlampir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat.....

- Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Siaro kepada Bupati Tapanuli Utara
No. 03/X/BPD/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 (Surat terlampir) ;
-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** tidak mengajukan **Replik** dan **Tergugat** tidak mengajukan **Duplik** dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-24, T-3, P-26, P-31 dan P-32 tidak ada aslinya lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 32**, adalah sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 8 September 2015 yang ditandatangani Penggugat sendiri dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 September 2015, dengan nomor pendaftaran : 70/G/2015/PTUN-MDN, selanjutnya diberi tanda(**Bukti P-1**);
2. Foto Copy Surat Camat Siborong-borong No.141/358/PEM/VIII/2015 , Tertanggal 24 Agustus 2015, Perihal : Pemberitahuan Batas Usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua PPKD Desa Siaro,
selanjutnya diberi tanda.....(**Bukti P-2**);

3. Foto Copy.....

3. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Siaro No. 282/2019/SK/VII/2015

Tertanggal 14 Juli 2015 sebagai Warga Negara Indonesia
tertangaal 15 Juli 2015, tetapi Camat Siborong-borong tidak mau
menandatangani, selanjutnya diberi tanda.....
(**Bukti P-3**);

4. Foto Copy Surat Keterangan Camat Siborong-borong No. 470/ /PEM/
VII/2015, Tertanggal 15 Juli 2015 tertanggal 15 Juli 2015, tetapi
Camat Siborong-borong tidak mau menandatangani, selanjutnya
diberi tanda.....(**Bukti P-4**);

5. Foto Copy Surat Keterangan Dokter tertanggal 3 September 2015, Nomor :
445/4793/SKD/IX/2015, yang ditandatangani oleh
dr. Marlina Panjaitan sebagai dokter Rumah Sakit
Umum Daerah Tarutung, selanjutnya diberi
tanda.....(**Bukti P-5**);

6. Foto Copy Surat Keterangan Bebas Narkoba No: 445/3292/SKBN/IX/2015
tertanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh dr.
Edisyah Raskita SP.PK dan diketahui oleh
Sudirman Manurung, SKM, M.Kes, selanjutnya diberi
tanda.....(**Bukti P-6**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa Siaro tertanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri, selanjutnya diberi tanda.....(**Bukti P-7**);

8. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum.....

Hukum Tetap, Tertanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda.....(**Bukti P-8**);

9. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/877/VII/2015/INTELKAM, Tertanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda.....(**Bukti P-9**);

10. Foto Copy Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tertanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda.....(**Bukti P-10**);

11 Foto Copy Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Tertanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda.....(**Bukti P-11**);

12. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 125/SK/HUM/2015/PN.TRT, Tertanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda(**Bukti P-12**);

13. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan, Tertanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda.....(**Bukti P-13**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto Copy Surat Pernyataan Bersedia Membayar Denda Apabila Mundur jadi Calon Kepala Desa, Tertanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda**(Bukti P-14);**
15. Foto Copy Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa, Tertanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda**(Bukti P-15);**
16. Foto Copy Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Biaya Seleksi Akademis Dan Biaya Pemilihan Ulang, Tertanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda**(Bukti P-16);**
17. Foto Copy.....
17. Foto Copy Kartu Keluarga dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda.....**(Bukti P-17);**
18. Foto Copy Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda**(Bukti P-18);**
19. Foto Copy Akte Perkawinan dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda.....**(Bukti P-19);**
20. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda.....**(Bukti P-20);**
21. Foto Copy Ijazah SD, SMP, dan SMA, selanjutnya diberi tanda
(Bukti P-21);
22. Foto Copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro kepada Tabas Hutasoit No. 09/IX/PPKD/2015, Perihal: Hasil Kinerja PPKD, Tertanggal 11 September 2015, selanjutnya diberi tanda**(Bukti P-22);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro kepada Tabas Hutasoit No. 07/IX/PPKD/2015, Perihal : Undangan, Tertanggal 11 September 2015, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-23);
24. Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 491 Tahun 2015, Tanggal 06 Juli 2015, Tentang : Penetapan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-24);
25. Foto Copy Berita Acara Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Siaro Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara, tertanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPKD..... PPKD Siaro Kec. Siborong-borong, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-25);
26. Foto Copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 005/PEM/Tahun 2008, Tentang : Pengesahan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Siaro Kecamatan Siborong-borong, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-26);
27. Foto Copy Berita di Koran Sinar Indonesia Baru tanggal 24 Juli 2015 halaman 1 tentang Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Perda Tidak Sah Tanpa disahkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-27);
28. Foto Copy Berita di Koran Sinar Indonesia Baru tanggal 25 Juni 2015 halaman 7 tentang Pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten
Tapanuli Utara bahwa 197 Desa di Tapanuli Utara
akan melaksanakan Pilkades Serentak di November, selanjutnya
diberi tanda(**Bukti**

P-28);

29. Foto Copy Berita di Koran PALAPA POS TAPANULI halaman 1 tentang
Pernyataan Kabag Hukum dan Perundangan Pemkab Taput
bahwa Gugatan warga atas Peraturan Bupati ke Pengadilan Tata
Usaha Negara adalah salah alamat, selanjutnya diberi
tanda.....(**Bukti P-29**);

30. Foto Copy Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala
Desa bahwa umur kandidat saat mendaftar serendah-rendahnya
25 tahun namun tidak ada

batasan.....

batasan umur maksimum, selanjutnya diberi

tanda(**Bukti P-30**);

31. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 Tahun 2015,
selanjutnya diberi tanda(**Bukti P-31**);

32. Foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 Tahun 2015, selanjutnya
diberi tanda(**Bukti P-32**);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang
telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1,
T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-9, T-11, T-12 dan T-13 tidak ada aslinya, lalu bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda **Bukti T - 1** sampai dengan **Bukti T - 13**, adalah sebagai berikut :-----

- 1 Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) No.01 Tahun 2015, Tentang Pengantaran Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, tanggal 9 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda
(Bukti T-1) ;
- 2 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 491 Tahun 2015 No. 01 Tahun 2015, Tentang Pengantaran Tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-2) ;
- 3 Fotocopy Jadwal Pengumuman Pendaftaran Pemilih Tanggal 13 Juli s/d 24 Juli 2015 Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa 13 Juli 2015 s/d 18 Juli 2015

yang.....
yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Tapanuli Utara No. 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-3) ;
- 4 Fotocopy Surat Tanda Terima Berkas Usul Menjadi Calon Kepala Desa, No. 05/PPKD/VII/2015 Tanggal 17 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-4) ;
- 5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Batas Usia Bakal Calon Kepala desa, yang dikeluarkan Camat Siborongborong No. 141/358/PEM/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-5) ;



6 Fotocopy a. Contoh Surat Keterangan Sebagai Warga Negara Indonesia dan
Tempat Tinggal ; -----

b. Contoh Surat Keterangan bertempat tinggal dengan keluarga
inti di Pangasean ; -----

c. Contoh Surat Keterangan Belum Pernah Menjabat Kepala
Desa selama 3 (tiga) Periode, selanjutnya diberi
tanda(Bukti T-6);

7 Fotocopy Surat Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro,
No. 09/IX/PPKD/2015, tanggal 14 September 2015, selanjutnya diberi
tanda.....(Bukti T-7) ;

8 Fotocopy Surat Pernyataan atau Kuasa kepada Ketua, Sekretaris PPKD Siaro
Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro Untuk menghadiri
Persidangan di PTUN Medan, dan akan menerima Pencalonan dan
menetapkan saudara Tabas Hutasoit menjadi Calon Kepala Desa
Siaro dan tidak
menuntut.....

menuntut / banding atas Putusan, Tertanggal 11 Oktober 2015,
selanjutnya diberi tanda..... (Bukti T-8) ;

9 Fotocopy Surat Permohonan Pengunduran Pemilihan Kepala Desa Siaro
oleh, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro No. 10/X/PPKD/2015,
Tanggal 22 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua BPD Siaro,
selanjutnya diberi tanda(Bukti
T-9) ;

10 Fotocopy Surat Permohonan Pengunduran Pemilihan Kepala Desa Siaro,
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Siaro kepada Bupati Tapanuli
Utara D/P Camat Siborongborong No.03/X/BPD/2015, Tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda

(Bukti T-10) ;

11 Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014,

Tentang Desa, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-11) ;

12 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 Tahun 2015,

selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-12) ;

13 Fotocopy Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 Tahun 2015,

selanjutnya diberi tanda(Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada mengajukan

Saksi dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada mengajukan

Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa berupa :

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, No. 09/IX/PPKD/2015, tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD (vide bukti P-22 = T-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Oktober 2015 yang didalamnya memuat hanya tentang pokok perkaranya saja;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik, oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap permasalahan hukum dalam sengketa a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas (*standing to the sue*). Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya unsur kepentingan adalah merupakan prasyarat minimal yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak gugatnya di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa secara normatif, masalah kepentingan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati substansi surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah mengenai penolakan

Tergugat.....

Tergugat terhadap pendaftaran Penggugat untuk menjadi bakal calon kepala desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa Penggugat sudah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun sedangkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 membatasi batas usia bakal calon kepala desa paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka menurut Majelis Hakim terdapat unsur kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Unsur konkret terwujud dalam bentuk tertulis dari keputusan tata usaha negara obyek sengketa. Unsur individual terlihat dari ditujukannya obyek sengketa *a quo* kepada diri Penggugat. Unsur final terpenuhi karena obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, Penggugat sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;-----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 1 butir (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004. Didalam kedua peraturan tersebut menyebutkan bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak mencantumkan batasan umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon

kepala

desa;-----

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat intinya menyatakan bahwa setelah Tergugat melakukan verifikasi dokumen administrasi calon Kepala Desa atas nama Tabas Hutasoit (Penggugat), berdasarkan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, berkas administrasi calon Kepala Desa atas nama Tabas Hutasoit (Penggugat) tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kebenaran materiil dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang,.....

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut dengan mendasari pada ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan permasalahan dalam perkara ini adalah :-----

“Apakah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD (vide bukti P-22 = T-7) yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan hukum yang akan dinilai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materiil, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 (vide bukti P-31=T-12) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 (vide bukti P-32=T-13), Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1)

Peraturan.....

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Tapanuli Utara menyebutkan bahwa : “*Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan*”. Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 disebutkan bahwa : “*Apabila hasil penelitian terhadap Bakal Calon yang tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23,
maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon
bahwa berkasnya tidak memenuhi
syarat";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat
mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a
quo;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari segi prosedural dan substansi,
sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa
diterbitkan oleh Tergugat dalam tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan
persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, maka Majelis Hakim akan
menilai apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan obyek
sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tapanuli
Utara Nomor 18 Tahun 2015;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas persyaratan pendaftaran bakal
calon kepala desa yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat didalam
persidangan (vide bukti P-3 sampai dengan P-24), Panitia Pemilihan Kepala Desa
Siaro (Tergugat) telah melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lembar *cek list* dalam surat Tergugat Nomor : 05/PPKD/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015 (vide bukti T-4 jo. P-25). Bahwa dari hasil verifikasi tersebut ternyata ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, diantaranya : Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat (vide bukti P-4 yang tidak ditandatangani oleh Camat), Surat keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan Surat Keterangan bertempat tinggal dengan keluarga inti paling kurang selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa diketahui oleh Camat (vide bukti P-3 yang tidak ditandatangani oleh Camat);-----

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa Siaro (Tergugat) melakukan verifikasi dan menemukan fakta bahwa adanya beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa. Hal ini membuktikan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, Tergugat telah melaksanakan prosedur yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam hal penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi substansi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa. Penggugat mendalilkan bahwa penolakan Tergugat atas pendaftaran diri Penggugat sebagai bakal calon kepala desa dengan alasan telah lewat usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015, adalah alasan yang nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014. Didalam undang-undang dan peraturan menteri tersebut sama sekali tidak mencantumkan batasan umur calon kepala desa sehingga Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa tata usaha negara *a quo* adalah : Apakah tindakan Tergugat

dalam.....

dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015, telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya dengan Pasal 33 huruf e Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 122 Tahun

2014;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam teori ilmu hukum, isi yang terdapat di dalam sebuah undang-undang biasanya hanya berupa norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Didalamnya hanya mengatur secara garis besar hal-hal yang wajib dilakukan (*obligattere*), yang dilarang dilakukan (*prohibere*) dan yang boleh dilakukan (*permittere*). Rincian operasionalnya diatur lebih lanjut oleh penyelenggara pemerintahan yang lebih mengetahui bagaimana melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam berbagai undang-undang selalu terdapat pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, ataupun peraturan lain yang lebih rendah (peraturan delegasi);-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon kepala desa adalah : berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. Ketentuan mengenai usia bakal calon kepala desa ini hanya mengatur batas usia paling rendah dan tidak mengatur batas usia tertinggi;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo.* Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, ternyata kedua peraturan tersebut mengatur persyaratan batas usia paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa yaitu 60 (enam puluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah : Apakah penambahan persyaratan tentang batas usia paling tinggi untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 *jo.* Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015, adalah penambahan persyaratan yang dapat dibenarkan?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 huruf e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur bahwa seorang Calon Kepala Desa saat mendaftar harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Namun apabila dicermati lebih lanjut ketentuan pasal yang sama, terdapat ketentuan dalam Pasal 33 huruf m. yang memungkinkan adanya penambahan persyaratan lain selain yang telah disebutkan secara jelas sebelumnya. Pasal 33 Huruf m. menyebutkan : “syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.”;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 33 huruf m. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, telah membuka ruang bagi penyelenggara pemerintah untuk memasukkan syarat-syarat lain yang dianggap perlu dalam peraturan delegasinya (Peraturan Daerah). Perluasan cakupan norma tersebut salah satunya terwujud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 yang selain mensyaratkan usia terendah yaitu 25 (dua puluh lima) tahun, juga mengatur usia tertinggi yaitu 60 (enam puluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 33 huruf m. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memungkinkan pemerintah daerah menambahkan persyaratan lain dalam Peraturan Daerah masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa penambahan persyaratan usia paling tinggi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 *jo.* Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tersebut, adalah penambahan persyaratan yang dapat dibenarkan menurut hukum karena didasarkan pada hal-hal yang boleh dilakukan (*permittere*) berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf m. tersebut;-----

Menimbang, bahwa adanya penambahan persyaratan tentang usia paling tinggi bagi bakal calon kepala desa tersebut juga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu ketentuan dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila terhadap hal yang sama, ternyata peraturan yang lebih rendah hirarkienya menetapkan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda.....

berbeda. Misalnya undang-undang menyatakan usia paling rendah adalah 25 (dua puluh lima) tahun namun Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati menyatakan usia paling rendah adalah 30 (tiga puluh) tahun. Berbeda dengan substansi dalam perkara *a quo*, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sama-sama mengatur usia paling rendah adalah 25 (dua puluh lima) tahun namun terdapat penambahan persyaratan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Sebagaimana pertimbangan diatas, penambahan persyaratan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam hal penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah terbukti bahwa tidak ada pertentangan secara substansif antara Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dengan Undang-Undang yang lebih tinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara No. 09/IX/PPKD/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Hasil Kinerja PPKD (vide bukti P-22 = T-7) dapat dibenarkan baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi sehingga apa yang didalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh.....

oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dibuktikan menurut hukum dan karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penggugat perihal penundaan berlakunya surat keputusan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim adalah permohonan yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Hakim untuk mengambil suatu putusan, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986.....

1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan berlakunya surat keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000-(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, 10 Desember 2015** oleh kami **LIZA VALIANTY, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.,MH.**, dan **DEDY KURNIAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SATRYANA BERUTU, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada.....

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh : Penggugat, dan
dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,SH,MH.
SH.,MH.

LIZA VALIANTY,

2. DEDY KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SATRYANA BERUTU, SH.,MH.



Biaya – Biaya :

1	Biaya ATK Perkara	Rp.
	150.000,-	
2	Hak-hak kepaniteraan	Rp.
	30.000,-	
3	Surat Panggilan	Rp.
	100.000,-	
4	Materai	Rp.
	6.000,-	
5	Redaksi.....	Rp.
	5.000,-	
6	Pencatatan.....	Rp. _____
	<u>3.000,-</u>	
Jumlah.....		Rp. 294.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----



Biaya-Biaya Salinan :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. L e g e s | Rp. 3.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Upah tulis | <u>Rp. 12.600,-</u> |

Jumlah..... Rp. 26.600,-

(Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) ; -----